



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3216081009900004, lahir di Jakarta 9 Oktober 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; alamat domisili: Mess 15-9 Lantai 1 Jalan Bakri Jaya 1 Taman Bakri Jaya, Bakri Muar Johor Malaysia; dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Inge Novita Dyastari, S.H., M.H., CCD., CNSP, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di IND LAWOFFICE Perumnas Mojopuno Jalan Munggut Peni I Blok CI No. 32 Madiun, dengan surat kuasa khusus, tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 863/Kuasa.AD/X2023 tanggal 1 Nopember 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3519016109970002, lahir di Madiun 21 September 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di RT013 RW003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor
803/Kuasa.AD/X2023 tanggal 11 Oktober 2023, semula
sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap sidang; kemudian Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 19 Desember 2023 oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pada pokoknya memohon dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding (semula Tergugat);
 2. Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Agama *a quo*;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 26 Desember 2023 oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pada pokoknya memohon dengan petitum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard/NO*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 06 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 28 Desember 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. masing-masing tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding (*inzage*) secara elektronik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan registrasi Nomor 34/Pdt.G/ 2024/PTA.Sby tanggal tanggal 12 Januari 2024.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan secara elektronik Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Tanggal 6 Desember 2023; dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke-12) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan baik dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini sehingga Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Desember 2023, berita acara sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak, Majelis sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pada alasan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) isinya gelap (*onduidelijk*) disebabkan:

1. Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai bukti-bukti kuat;
2. Gugatan Penggugat tidak tepat atau tidak jelas, karena terjadi kontradiksi antara posita gugatan pada angka 2.1 dengan posita gugatan pada angka 2.2;
3. Bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian dalam gugatan perceraian, tidak memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ataupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terlepas dari jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibels*), adalah tidak tepat. Karena maksud dan tujuan serta alasan-alasan perceraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara obyektif dapat dimengerti dan dipahami oleh siapapun;

Bahwa mengenai posita 2.1 dan 2.2 dalam gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai posita yang kontradiksi, Substansi dari posita tersebut adalah jelas dan dapat dimengerti oleh siapapun secara obyektif bahwa Penggugat telah dikecewakan Tergugat mengaku bekerja sebagai operator pabrik di luar negeri (Eropa) sehingga dibayangkan oleh Penggugat secara ekonomis akan berkecukupan dan membahagiakan Penggugat, tetapi nyatanya Tergugat bukanlah seperti yang dikatakan pada saat sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa alasan eksepsi tentang tidak adanya alasan perceraian yang dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat, maka hal tersebut sudah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. Hal demikian

tidak dapat dijadikan sebagai alasan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak mempunyai alasan yang tepat, karenanya haruslah ditolak dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut dipertahankan;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena Penggugat merasa kecewa karena dibohongi dan ditipu oleh Tergugat sehingga bersedia menikah dengan Tergugat; Sebelum menikah Tergugat mengaku bekerja sebagai operator pabrik di Eropa, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sehari setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ternyata Tergugat mengaku tidak bekerja di Eropa. Karena demikian Penggugat merasa kecewa dan tidak mau melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat kumpul hanya selama seminggu dan tidak atau belum melakukan hubungan suami isteri (*qobla al-dukhul*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dan berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Pertama sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak berhasilnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Bahwa saksi paman Penggugat dan saksi adik kandung Penggugat menerangkan, Penggugat dengan Tergugat menikah dengan Tergugat pada Juli 2023, sejak menikah tidak harmonis, tidak pernah tidur sekamar, hanya seminggu tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sudah tidak ada komunikasi, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, sudah menjadi fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri dan perkawinannya patut diceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada lagi saling mencintai, menyayangi, saling menghormati dan saling berkorban, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi saling mewujudkan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan cerai Terbanding tersebut patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa di Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah* dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mudjito, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 15 Januari 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id